



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN NIAS UTARA**

NOMOR : 4

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2012**

TENTANG

HIMNE DAERAH

BUPATI NIAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara perlu menetapkan Himne Daerah;
- b. bahwa Himne Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan simbol seni budaya daerah yang dapat diperdengarkan setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya pada upacara hari-hari besar kenegaraan di Daerah dan upacara hari ulang tahun Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara tentang Himne Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerinatahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4781);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Lambang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2011 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA

dan

BUPATI NIAS UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HIMNE DAERAH.

BAB II LAMBAANG DAERAH

Pasal 2

Himne merupakan salah satu Lambang Daerah.

BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Himne Daerah berkedudukan sebagai syair dan lirik identitas Daerah.
- (2) Himne Daerah berfungsi untuk mengajak masyarakat untuk membangun daerah, menggugah semangat masyarakat, melestarikan budaya, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Himne Daerah bukan merupakan simbol Kedaulatan Daerah.

BAB IV BENTUK DAN ISI HIMNE DAERAH

Pasal 5

- (1) Himne Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berbentuk puisi atau syair.
- (2) Isi Himne Daerah menggambarkan Identitas Daerah, kultural, pesan, serta bersifat ajakan kepada masyarakat untuk turut serta dalam membangun daerah, menjaga persatuan daerah dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (3) Puisi atau syair Himne Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan puisi atau syair Himne Daerah lain, Organisasi Terlarang atau Organisasi/ Perkumpulan/ Lembaga/ Gerakan Separatis.
- (4) Lagu Daerah dapat ditetapkan menjadi Himne Daerah dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang - Undangan.
- (5) Puisi atau syair Himne Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat menggunakan Bahasa Daerah atau Bahasa Indonesia.
- (6) Dalam hal puisi atau syair Himne Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), terjemahan dalam Bahasa Indonesia, wajib disertakan dalam Peraturan Daerah ini.
- (7) Bentuk Himne Daerah disertai dengan syair Not Angka tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (8) Bentuk Himne Daerah disertai dengan syair Not Balok tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (9) Syair Himne Daerah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (10) Himne Daerah berjudul **TAFARI**.

BAB V

PENGUNAAN HIMNE DAERAH

Pasal 6

- (1) Himne Daerah sebagai simbol Seni Budaya Daerah dapat diperdengarkan atau dinyanyikan setelah lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada upacara hari – hari besar Kenegaraan di Daerah dan Upacara Ulang Tahun Daerah.
- (2) Himne Daerah diperdengarkan atau dinyanyikan pada pembukaan acara Pemerintahan di Daerah baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
- (3) Himne Daerah diperdengarkan atau dinyanyikan pada acara organisasi kemasyarakatan, adat, dan kegiatan sosial lainnya.
- (4) Himne Daerah tidak diperdengarkan atau dinyanyikan pada pertemuan resmi Kepala Daerah dengan Mitra Kerja/ Badan/ Lembaga dari Luar Negeri.
- (5) Himne Daerah diperdengarkan atau dinyanyikan dalam Bahasa Nias.

BAB VI

TATA CARA MENYANYIKAN

Pasal 7

- (1) Lagu Himne Daerah dapat dinyanyikan dengan diiringi alat musik, tanpa diiringi alat musik, ataupun diperdengarkan secara instrumental.
- (2) Lagu Himne Daerah yang diiringi dengan alat musik, dinyanyikan lengkap dari stanza pertama, stanza kedua dan pengulangan pada reffrein.

- (3) Lagu Himne Daerah yang tidak diiringi alat musik dinyanyikan lengkap dari stanza pertama, stanza kedua dan pengulangan pada reffrein.
- (4) Setiap orang yang hadir pada saat Lagu Himne Daerah diperdengarkan dan/atau dinyanyikan, wajib berdiri tegap dengan sikap hormat.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 8

Setiap orang dilarang :

- a. mengubah Lagu Himne Daerah dengan nada, irama, kata – kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Lagu Himne Daerah;
- b. memperdengarkan, menyanyikan ataupun menyebarluaskan hasil ubahan Lagu Himne Daerah dengan maksud untuk tujuan komersial; atau
- c. menggunakan Lagu Himne Daerah untuk iklan dengan maksud untuk tujuan komersial.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang mengubah Lagu Himne Daerah dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Lagu Himne Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dipidana penjara paling 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja memperdengarkan, menyanyikan ataupun menyebarluaskan hasil ubahan Lagu Himne Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah).
- (3) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Lagu Himne Daerah untuk iklan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu
pada tanggal 27 Juli 2012

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

EDWARD ZEGA

Diundangkan di Lotu
pada tanggal 27 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,

HAOGOSOCHI HULU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2012 NOMOR 4 SERI E

PARAF KOORDINASI

TELAH DIEKSAMINASI

NOMOR : /HK
TANGGAL :

KEPALA BAGIAN HUKUM

FAO ZARO HULU, SH
PENATA T.E
NIP. 19671111 200212 1 003

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
HIMNE DAERAH**

I. UMUM

Bahwa dalam menyelenggarakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban antara lain melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan nasional dalam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat dalam wilayah Kabupaten Nias Utara dan pada umumnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat direfleksikan dalam untaian lagu yang disebut “Himne Daerah” merupakan salah satu tanda identitas daerah. Sebagai identitas, Himne daerah mengungkapkan rasa kebersamaan, semangat kegotong-royongan dalam melakukan kegiatannya. Himne tersebut dipergunakan sebagai syair kebesaran dan kehormatan Daerah yang dinyanyikan pada waktu-waktu acara resmi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 2

huruf a
Cukup jelas
huruf b
Cukup jelas
huruf c
Cukup jelas
huruf d
Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4

Himne Daerah bukan merupakan suatu Kedaulatan Daerah Kabupaten Nias Utara yang dapat disejajarkan dengan Kedaulatan Negara Republik Indonesia. Namun hanya merupakan suatu ajakan untuk memiliki rasa kebersamaan dan kegotong – royongan terhadap masyarakat Kabupaten Nias Utara.

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 8

huruf a
Cukup jelas
huruf b
Cukup jelas
huruf c
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)


Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAFARI

(Dengan Not Angka)

Laga/Lirik : Ibenato Zega, S.Pd
(A. Putra Zega)do = bes
4/4 Andante

1.b

2.b

1 1 1 1 1 3 3 1 3 | 5 # 5 6 5' 3 5 | 1 1 5 5 6 5 4 3 | 2 . . 0
 5 5 5 5 5 1 1 5 1 | 2 1 2 4 3 1 3 | 5 5 3 3 4 3 2 1 | 7 . . 0
 3 3 3 3 3 5 3 3 5 | 7 6 7 1 7 5 1 | 3 3 1 1 2 1 6 5 | 4 . . 0
 Ya'i - ta fe-fu so-wa-nua ba Ni- as U- ta-ra si ha sa-ra tö-dö ha sambua zö-ndra
 Da'embanua si-te ho-li si no te-tu-ri-a si-te - hö-ngö ba zi fa-sui ö-li - a

4 4 3 2 3 4 . | 5 5 6 5 4 3 . | 6 6 6 6 6 6 7 1 | 7 . . 5 | 1 . 5 3 2 1 3 |
 2 2 2 7 1 2 . | 3 3 4 3 2 1 . | 4 4 4 4 4 4 5 6 | 5 . . 3 | 5 . 3 1 7 6 1 |
 6 6 5 4 5 6 . | 7 7 7 1 7 5 . | 2 2 2 2 2 2 2 3 | 2 . . 1 | 3 . 1 5 4 3 5 |
 I-rao-no sa-tu-a si-bo-hou e-bu-a ta-fae-ni gndö-ta-ta-tu-a pa-ta - faondra wangera
 Ba-nua-o-ma-si'ö sa-ta-bö si-na-nö so-wanua khönia lö fa'a- mbö ta - lau fa-lu-lu fö-ha

2 2 . . 3 | 4 . 3 4 5 6 4 | 5 5 . . 5 | 6 . 6 5 5 . 5 | 6 . 6 . 5 5 . 5 | 6 6 7 1 2 2 1 7 | 1 . . 0
 7 7 . . 1 | 2 . 1 2 3 4 2 | 3 3 . . 3 | 4 . 4 3 3 . 3 | 4 . 4 . 3 3 . 3 | 4 4 5 6 7 7 6 5 | 5 . . 0
 4 4 . . 5 | 6 . 5 6 7 2 7 | 1 1 . . 1 | 2 . 2 1 1 . 1 | 2 . 2 . 1 1 . 1 | 2 2 3 3 4 4 3 2 | 3 . . 0
 ngera fe- fu no-ro data fa-he-a na so ha-lö-wö-da ta- ba-ba-ya da takhaomesogunakhöda
 lö-wö böi-so khöda wamatou a-wö böi so we-kö-kö ha- lö ha- lö-wö ta- bu böi radö O-sa-mba löö.

1 3 . 2 3 2 1 | 1 . . 0 | 4 . 4 3 3 4 3 | 2 . . 0 | 2 2 2 3 2 1 7 1 | 2 2 . . 0 0
 1 : 1 . 7 1 7 5 | 5 . . 0 | 2 . 2 1 1 2 1 | 7 . . 0 | 7 7 7 1 7 6 5 5 | 6 6 . . 0 0
 1 5 . 4 5 4 3 | 3 . . 0 | 6 . 6 5 5 6 5 | 4 . . 0 | 4 4 4 5 4 3 2 3 | 4 4 . . 0 0
 Ta- fa' o-he ta- nga ta' o- sa- mbu-aö zö-ndra ao-ha-no-ro ni-lu-lui wa- he-a

2 2 2 3 2 1 . 7 6 | 5 . . 0 | 7 7 7 7 7 6 7 1 | 2 2 . . 1 | 2 2 2 3 4 4 3 2 | 3 . .
 7 7 7 1 7 6 . 5 4 | 3 . . 0 | 5 5 5 5 5 4 5 6 | 7 7 . . 5 | 7 7 7 1 2 2 1 7 | 1 . .
 4 4 4 5 4 3 . 2 1 | 7 . . 0 | 2 2 2 2 2 1 2 3 | 4 4 . . 3 | 4 4 4 5 6 6 5 4 | 5 . .
 Ao-ha-no-ro ni-lu-lui wao- so Lö sendroro si te nga khö ni-a lö sa-ngehao sitenga so' o-no

3 | 4 4 4 3 2 2 2 | 3 3 3 2 2 1 | 2 3 2 1 7 7 1 2 | 1 . . 0 |
 1 | 2 2 2 1 7 7 7 | 1 1 1 7 6 5 | 7 1 7 6 5 5 5 6 | 5 . . 0 |
 5 | 6 6 6 5 4 4 4 | 5 5 5 4 4 3 | 4 5 4 3 2 2 3 4 | 3 . . 0 |

1.b Ya ha-sa -ra dö-dö-da ta' e-hao ta - be ya-wa ka bu pa-ten Nias U- ta - ra.
 1 . 2 1 2 1 | 3 . . 0 | 1 . 2 3 2 1 | 1 . . 0 |
 5 . 6 5 6 5 | 1 . . 0 | 5 . 7 1 7 5 | 5 . . 0 |
 3 . 4 3 4 3 | 5 . . 0 | 3 . 4 5 4 3 | 3 . . 0 |
 o-muso dö-dö-da o-ha-hau dö-dö-da.

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

EDWARD ZEGA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,

HAOGOSCHI HULU

TAFARI

(Dengan Not Balok)



BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

EDWARD ZEGA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA, *21*

HAOGOSCHI HULU

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR : 4 TAHUN 2012
TANGGAL : 27 JUNI 2012
TENTANG : HIMNE DAERAH.

TAFARI

(Terjemahan dalam Bahasa Indonesia)

Wahai masyarakat Kabupaten Nias Utara
Yang seja sekata sepenanggungan
Bangkitkan semangat satu pemikiran
Mari bangun Nias Utara
Marilah saling karjasama dan
Saling meringankan beban
Mari menata memelihara Nias Utara impian kita.
Bergandengan tangan dan satukan pendapat
Saling memikul beban yang berat
Mengemban rasa perdamaian
Utamakan rasa persatuan dan kesatuan yang seutuhnya
Mari bersama – sama membangun Nias Utara
Masyarakat aman sentosa
Mari bergembira dan berbahagia.
Kabupaten Nias Utara idaman kita
Panoramanya sangat mempesona
Sumber daya alam kita pelihara
Jadi tempat pariwisata
Sumber daya manusianya
Yang diharapkan talentanya
Satukan tekad satukan langkah
Mari membangun Nias Utara.

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

EDWARD ZEGA

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,** 


HAOGOSCHI HULU 